

c. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah:⁵

جَعَلُ عَيْنٍ وَثِيقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَائِهِ

Artinya: “Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.

d. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni*:⁶

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِالْدِّينِ لَيْسَتْ وَفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

Artinya: Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi jaminan.

B. Objek Gadai

Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.⁷ *Marhūn* merupakan barang jaminan, penyerahan *marhūn* merupakan wasilah untuk orang yang diberikan *marhūn* dengan tujuan supaya orang yang *marhūn* memberikan keamanan kepada *marhūn* dan supaya murtahin merasa ketika utangnya diberikan jaminan.

Di antara syarat-syarat memegang *marhūn* adalah:

1. Atas seijin *Rāhin*

Ulama sepakat bahwa murtahin diperbolehkan memegang jaminan atas seijin *rāhin*, baik secara sarih (jelas) maupun dilalah (petunjuk).

⁵ Muhammad Al-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, II (t.p:t,t),121.

⁶ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-mugni LI Ibni Qudamah*., 361.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang Dan Gadai*. hlm.53.

2. *Rāhin* dan *murtahin* harus ahli akad
3. *Murtahin* harus tetap memegang *rāhin*

Posisi objek gadai (*Marhūn*) dalam keadaan berikut:

1. Menggadaikan barang milik orang lain

Seseorang boleh menggadaikan barang milik orang lain atas seizinnya, seperti barang yang dipinjam dan barang yang disewa. Jika seseorang tidak memiliki kewenangan atas barang yang digadaikan dan ia menyerahkannya kepada *murtahin*, maka dengan penyerahan ini berarti ia telah melakukan tindakan pelanggaran. Jika pemilik barang mengizinkan dan mengesahkannya maka akad *rahn* (gadai) itu sah, namun jika tidak maka tidak sah.⁸

- a. Menggadaikan barang pinjaman

Seseorang boleh meminjam harta milik orang lain untuk ia gadaikan dengan izin pemilik hal ini berarti harta adalah *mutabarri'* (orang yang berderma). Namun jika pemilik harta yang meminjamkan membatasinya dengan suatu syarat atau batasan tertentu ketika meminjamkan, maka pihak yang meminjam harus memenuhi syarat tersebut dan jika orang yang meminjam menyalahi batasan dan syarat yang ditetapkan maka ia menanggung denda nilai barang yang ia pinjam dan gadaikan itu jika mengalami kerusakan.⁹

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Abdul Hayyi al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 168.

⁹ Ibid., 164.

b. Menggadaikan barang yang telah digadaikan.

Jika seorang menggadaikan barang secara keseluruhan, lalu ia ingin menggadaikannya lagi dengan orang lain maka akad *rahn* yang kedua ini tidak boleh menurut sebagian besar ulama' karena bersinggungan dengan hak *murtahin*, karena harta pada barang yang digadaikan adalah untuknya. Akan tetapi jika *murtahin* pertama memperbolehkan akad *rahn* yang kedua, maka akad *rahn* yang kedua sah, namun pergadaian pihak *murtahin* yang pertama batal.

Begitu juga pergadaian *murtahin* batal jika barang yang ia terima sebagai pegadaian justru ia gadaikan sendiri sebagai jaminan utang pribadinya atas seijin pemilik barang tersebut. Hukumnya sama dengan menggadaikan barang pinjaman untuk digadaikan.¹²

¹⁰ Ibid, 165.

¹¹ Ibid, 170.

¹² Ibid, 171.

“Rasulullah SAW menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah istri beliau”.¹⁵

Para ulama sepakat bahwa gadai hukumnya boleh dan tidak pernah mempertentangkan tentang hukum mubah gadai dan landasan hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa syariat tersebut diberlakukan bagi orang yang bepergian dan tidak bepergian, dengan dalil perbuatan Rasulullah SAW.¹⁶

Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَ لَبْنُ الدَّارِ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخاري)

Ijtihad berkaitan dengan praktik hutang piutang dengan jaminan (gadai) seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhūn*) selama berada pada pihak yang memberi piutang (*murtahin*). Oleh karena itu, para fuqaha' berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang dengan jaminan (gadai) tanpa keluar aturan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang melibatkan dirinya pada perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudharatan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian utang-piutang itu merupakan hasil ijtihad para *fuqoha'*, antara lain tentang rukun dan syarat-syarat dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai).¹⁹ Jumhur ulama'

¹⁹ Al-Bukhari Al-Ju'fy, *Shahih Al-Bukhari...*,787.

Transaksi *rahn* antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai syariah Islam. Adapun syarat *Rahn* (gadai) menurut jumhur ulama', ada beberapa syarat sahnya akad rahn yaitu berakal(dewasa), wujudnya *marhun* yang dipegang sebagai jaminan oleh *murtahin*.²¹ Di samping itu syarat-syarat lain dari *rahn* (gadai) yang harus dipenuhi secara hukum fiqh, diantaranya adalah :

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al ahliyah. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan ijin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn* (gadai).

Menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah dalam *rahn* seperti dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (jakarta: Gaya Media Pratama.2000).hlm.254.

- Rukun gadai menurut ulama Hanafiyah adalah: Ijab dari *Rāhin* dan qabul dari *murtahin*, seperti akad-akad yang lain. Tetapi akad gadai belum mengikat kecuali setelah adanya serah terima barang yang digadaikan. Seperti pihak *Rāhin* berkata “saya menggadaikan barang ini kepadamu

dengan utang saya kepadamu”, lalu pihak *murtahin* berkata “saya terima”, atau “saya setuju”.²⁴

Sementara itu selain Ulama Hanafiyyah semuanya setuju bahwa rukun *Rahn* (gadai) terdiri atas *shīghah* (ijab qabul), *āqid* (pihak yang mengadakan akad), *marhūn* (barang yang digadaikan), dan *marhūn bih* (tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian).

E. Fatwa MUI Tentang *Rahn* (Gadai).

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn sebagai beriku:

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam untuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai.
3. *Marhūn* dan manfaatnya itu hanya sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu...*, 111.

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).

[illegible]

Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang rahn adalah: Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, Tentang Rahn.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, Tentang Rahn Emas.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/III/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah.

²⁷ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 198.

1. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari majelis ulama Indonesia.
2. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
3. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
4. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.²⁹

²⁹ Ibid., 10.

1. Madzhab Maliki

2. Madzhab Hanafi

3. Madzab Syafi'i dan Hambali

4. Menurut Al - Bujairami

insby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.³²

b. Menurut Hanabillah, definisi *qard* adalah sebagai berikut.

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ

Qard adalah memberikan harta kepada orang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.³³

c. Menurut Malikiyyah, definisi *qard* adalah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengan tanpa kelebihan syarat pengembalian hendaknya tidak berbeda dengan pembayaran.³⁴

d. Menurut Syafi'iyyah, definisi *qard* adalah sebagai berikut.

الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقَرَضُ

Qard dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).³⁵

e. Menurut sayyid sabiq, definisi *qard* adalah sebagai berikut.

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرَضُ لِلْمُقْتَرَضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Al-qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 273.

³³ Ibid., 273.

³⁴ Habib Nazir, Muhammad Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (t.tp:Kaki Langit, 2004), 479

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,... 274.

kepadanya (muqrid) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.³⁶

Selain definisi diatas, terdapat definisi lain yang mengartikan *qard* sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seorang kepada orang lain, pihak yang menerima kepemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa harus membayar imbalan, dan dalam waktu tertentu penerima utang wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pemberi utang dengan barang sepadan yang dipinjamkannya.³⁷

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *qard* (utang-piutang) adalah pemberian pinjaman oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) kepada (*muqtarid*) (penerima pinjaman), dimana *muqtarid* akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

1. Dasar Hukum *Al-Qard* (utang-piutang).

Al-qard merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan rosulnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an..³⁸ Dari sisi *muqriḍ* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan memberikan utang. Dari sisi *muqtariḍ* (orang yang berutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan

³⁶ Ibid., 273.

³⁷ Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 37.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 274.

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Firman Allah dalam surah at- Taghābun 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

b. Hadits

Islam menempatkan hadits sebagai dasar hukum kedua setelah al-quran. Ia juga menjadi penjelas atas ayat-ayat al-Quran yang pembahasannya masih bersifat global.

⁴¹ Ibid., 942.

Dalam hal hukum utang-piutang, ada beberapa hadits yang menjadi dasar hukum *qard* antara lain, Nabi Saw.. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يُعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُوْمٍ يَقَالُ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُقْرِضُ عُلُقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُوَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَأَنَّ عُلُقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عُنْبَةَ هَلُمَّ يَتْلُكَ الْخَرِيطَةَ الْمَخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا أَقَالَفَ لِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَنِي قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ يِقَالَ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أُنَبِّئُ ابْنَ مَسْعُودٍ.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Khalaf Al Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya' la berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Bin Yasir dari Qais Bin Rumi ia berkata, "Sulaiman Bin Udzunan meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu telah yang ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Alqamah pun membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Alqamah datang kembali kepadanya dan berkata, "Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang telah engkau berikan kepadaku dulu. " Sulaiman menjawab, " Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu. "Ia pun datang dengan membawa kantung tersebut kemudian Sulaiman berkata. " Demi Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun. "Alqamah berkata, "Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" ia menjawab, "Karena sesuatu yang aku dengar darimu." Ia bertanya," apa yang kamu dengar dariku?"ia menjawab," Aku mendengarmu menyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim member pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata,

"Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku". (Ibnu Majah - 2421).⁴²

c. Ijma'

Hukum utang-piutang juga berdasarkan ijma' ulama', yaitu para ulama' telah menyepakati bahwa utang-piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan manusia.

Hukum ini telah diperkuat juga oleh hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (اخرجه مسلم).

Artinya: “abu Hurairah r.a. berkata, “Rasulullah Saw.. Telah bersabda, ‘barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan member kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya. (HR. Muslim).

⁴² Aplikasi Hadith Lidwah Pustaka, *Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah*, No.2421.

Meskipun demikian, para ulama Hanabillah berpendapat bahwa sedekah lebih utama dari pada *qard*, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.⁴³

2. Rukun dan Syarat *Qard'*

a. Rukun Utang Piutang (*Qardʿ*)

Dalam rukun *qard* diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanāfiyah, rukun *qard* adalah *ijāb* dan *qābul*. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, adapun rukun *qard* adalah:

- 1) *'āqid* (دقاء), yaitu *muqriḍ* (nasabah) dan *muqtarid* (lembaga keuangan syariah).
- 2) *Ma'qūd 'alaiḥ* (دوقعه ممالء), yaitu uang atau barang, dan
- 3) *Ṣighat* (تغصص), yaitu *ijāb* dan *qābul*.

Menurut Ismail Nawawi dalam bukunya *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Rukun *qard* ada empat yaitu:

- 1) Pemilik barang (*muqrid*).
- 2) Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtariq*).
- 3) Serah terima (*ijāb qābul*).
- 4) Barang yang dipinjamkan (*qard*).⁴⁴

b. Syarat *Qard*

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4,... 375.

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179.

Dari rukun utang-piutang di atas, terdapat beberapa syarat sah utang piutang, yaitu:

1) *āqid* (Subjek Hukum)

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai ‘*āqid* atau subyek hukum, yaitu pemberi utang (*muqrid*) dan orang yang berutang (*muqtarid*).

Menurut Sayyid Sabiq, syarat orang yang melakukan akad (utang-piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang piutang adalah tidak sah hukumnya.⁴⁵

Sedangkan menurut Shāfi'iyah, syarat untuk *muqrid* antara lain:⁴⁶

- Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru'
- Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk muqtarid disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjūr ‘alaih*.⁴⁷

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat *'aqid* (subyek hukum) dalam transaksi utang piutang adalah:

- a) Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalanya secara sempurna.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 131.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 278.

⁴⁷ Ibid.

- Ketiga syarat tersebut berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Aisyah:

Artinya: “dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: bahwasannya Allah mengangkat penanya dari tiga orang, yaitu dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia sembuh, dari anak kecil sampai baligh”.⁴⁸

Dalam hal ini *ma'qūd 'alaih* adalah benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut bisa berbentuk harta benda seperti barang dagangan, atupun manfaat dari barang tersebut seperti halnya dalam akad sewa-menyewa.⁴⁹

- a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
- b) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *engantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 56.

- Siġhat *ijāb* bisa dengan menggunakan *lafaz qarḍ* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan *lafaz* yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.⁵⁴ *Ijāb qabūl* juga tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Disamping syarat-syarat di atas, *al-qard* dianggap sempurna apabila harta sudah ada ditangan atau diserahkan kepada penerima utang. Syarat ini disebut *qard*.⁵⁵

Berakhirnya utang-piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping disyari'atkannya secara tertulis dalam utang-piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk

⁵⁵ Abdul Azziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 256.

ditentukan. Oleh karenanya, jika utang terbayarkan, maka berakhirilah perjanjian utang-piutang itu.

4. Utang Piutang dengan Syarat

Pada dasarnya segala bentuk persyaratan dalam bermuamalah diperbolehkan menurut hukum Islam, sebagaimana kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Asal sesuatu (muamalah) adalah boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁵⁸

Pihak-pihak yang berhubungan dengan suatu akad diperbolehkan untuk menambahkan suatu persyaratan guna tercapainya suatu akad sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan semua pihak.⁵⁹ Akan tetapi syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut tidak boleh jika bertentangan dengan al-Qur'an dan hadīth.⁶⁰

Syarat yang berkaitan dengan fiqh muamalah sendiri dinamakan syarat *ja'li*, yakni syarat-syarat yang dibuat oleh orang yang mengadakan perikatan dan dijadikan tempat tergantung dan terwujudnya perikatan. Misalnya seorang pembeli membuat syarat bahwa dia mau membeli sesuatu barang dari penjual dengan syarat boleh mengangsur. Jika syarat ini diterima oleh penjual, maka jual beli tersebut dapat dilaksanakan. Syarat *ja'li* bisa diadakan untuk menambah kesempurnaan suatu perikatan, yakni ketiadaan syarat tidak menyebabkan gagalannya perikatan

⁵⁸ Fatwa, Achmad Fajriddin, dkk., *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013)

⁵⁹ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Jāmi' u al-Fiqh*, juz 4, (Riyād : Dār al-Wafā', 2005), 108.

⁶⁰ Ibid, 110

Dalam utang piutang dibolehkan dalam pembayarannya melebihi jumlah yang dihutangkan, asalkan kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang.⁶⁴ Ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رَبًّا

Artinya: “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”.

Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan.”⁶⁵ Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 96.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Fiqh Muamalat dijelaskan, kaidah ini menurut Sayyid Sabiq adalah kaidah yang shahih, meskipun tidak ada hadis yang kuat sebagai dasarnya. Hadis yang berkaitan dengan masalah ini adalah hadis dari Ali yang sanadnya gugur, memang ada *syahid* (penguat) tetapi lemah, yaitu dari Fudhalah bin 'Ubaid dalam riwayat Baihaqi. Sebagian *syahid* (penguat) lain mauquf dari Abdullah bin Salam dalam riwayat al-Bukhari. Lihat: Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat hlm. 281, lihat juga: Sayyid Sabiq juz 3 hlm. 184.

5. Fatwa DSN MUI Tentang *Al-Qard*

kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Maka dari itu pula koperasi tidak menerima adanya barang jaminan untuk utang piutang. Akan tetapi bukan berarti hal tersebut bukan tanpa masalah, tetapi akan sangat beresiko bagi keberlangsungan keuangan pihak koperasi apabila terjadi pelanggaran perjanjian utang-piutang (*al-qard*).

[illegible]